

OMBUDSMAN KEPRI MEWANTI JANGAN ADA PUNGLI DALAM PENERAPAN PERCEPATAN PELAYANAN PENGURUSAN DOKUMEN PERTANAHAN DI BPN BATAM

Jum'at, 09 April 2021 - Nina Aryana

Warga Batam yang akan mengurus dokumen pertanahan di kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Batam semakin dipermudah, dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh kantor BPN Batam yakni dengan mempersingkat waktu pengurusan dokumen hanya dengan waktu 5 hari kerja.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Siadari mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh BPN Batam. Secara program menurutnya terobosan tersebut merupakan program nasional, dan BPN Batam menjadi salah satu percontohan untuk penerapan program ini.

Lebih lanjut Lagad mengatakan selama 2 tahun belakangan ini, pengaduan masyarakat yang paling banyak masuk ke ombudsman Kepri yakni menyangkut pelayanan pengurusan dokumen pertanahan pada kantor BPN yang terkesan lama. Dengan terobosan pengurusan dokumen hanya dengan 5 hari kerja ini, diharapkan kepercayaan warga Batam kepada BPN akan kembali meningkat.

Selain itu, Lagad juga berharap dengan adanya pemangkasan waktu pengurusan dokumen pertanahan di kantor BPN yang hanya cukup dengan waktu 5 hari kerja ini, tidak dimanfaatkan oleh oknum di dalam kantor BPN Batam untuk berbuat pungli.

"Ini yang harus ditekankan, Kepala BPN harus mengawasi ketat pelaksanaan di lapangan sehingga tidak disalahgunakan atau adanya indikasi pungli" ucapnya.

Sementara itu sebelumnya Kepala kantor BPN Batam, Memby Untung Pratama mengatakan terobosan² pengurusan dokumen pertanahan dengan waktu hanya 5 hari kerja sudah dimulai sejak bulan Februari 2021 lalu. Selama 2 bulan berjalan sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Memby juga mengatakan, percepatan pelayanan dokumen ini salah satunya persiapan BPN menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Ia juga menegaskan untuk biaya pengurusan dokumen pertanahan itu murah dan terjangkau sesuai dengan PP nomor 128 tahun 2015, hal ini menjawab banyak informasi yang beredar kalau pengurusan dokumen pertanahan itu mahal.